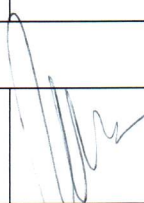
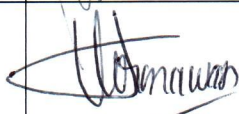
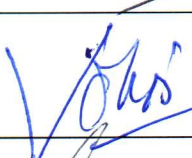
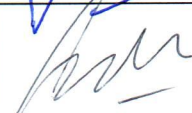
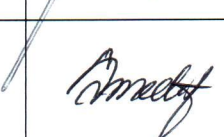
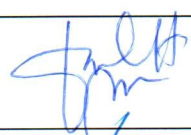
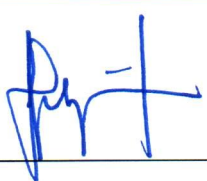




**LEMBAR PENGANTAR PENGESAHAN
PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM**

No.	Nama	Paraf dan Tanggal
PENYUSUN		
1.	Aris Sanyoto, SKM, SP.1	 25/4 2016
2.	Asep Saefulloh Hermawan, S.Si, M.T	 21/4-16
3.	Joko Supriyadi, ST, MT	 25/04/16
4.	Ferdinan Manuel Siahaan, ST., M.Si	 25/04/16
5.	Susilaningsih Medi Lestari, ST, M.T	 25/4 '16
PEMERIKSA		
1.	Dra. Taruniyati Handayani, M.Sc	
2.	Bambang Sugiharto, SE., M.Si	
3.	Yoga Gunara A	
PENGESAHAN		
1.	Drs. Hendriyanto Hadi Tjahyono, M.Si	

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120

Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164

URL : <http://www.bapeten.go.id>

Jenis Dokumen : Prosedur Umum
Judul : Prosedur Penegakan Hukum

PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM

0	Paraf & Tanggal				1.  2.  26/4-2016
	Jabatan	Sekretaris Utama	Deputi Bidang PI	Ka. BHO	1. Direktur IFRZR 2. Direktur IIBN
Rev.		Disahkan oleh :	Pemeriksa II	Pemeriksa I	Disusun oleh :

No Dok : PU/05

Tanggal : 19 April 2016

Revisi : 00

Hal : 0 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan
1.	Kepala BAPETEN
1.A.	TU Kepala BAPETEN
2.	Sekretaris Utama/ Wakil Manajemen
2.A.	TU Sekretaris Utama/ Wakil Manajemen
2.1.	Kepala Biro Perencanaan
2.1.A.	TU Kepala Biro Perencanaan
2.1.1.	Kepala Bagian Program
2.1.1.1.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
2.1.1.2.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Program dan Anggaran
2.1.2.	Kepala Bagian Data dan Informasi
2.1.2.1.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data
2.1.2.2.	Kepala Sub Bagian Perangkat Lunak dan Keras
2.1.2.3.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Ilmiah
2.1.3.	Kepala Bagian Kerja sama
2.1.3.1.	Kepala Sub Bagian Kerja sama Dalam Negeri
2.1.3.2.	Kepala Sub Bagian Kerja sama Luar Negeri
2.2.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2.2.A.	TU Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2.2.1.	Kepala Bagian Hukum
2.2.1.1.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
2.2.1.2.	Kepala Sub Bagian Administrasi Hukum
2.2.2.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
2.2.2.1.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.2.	Kepala Sub Bagian Protokol
2.2.3.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.2.3.1.	Kepala Sub Bagian Organisasi
2.2.3.2.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana
2.3.	Kepala Biro Umum
2.3.A.	TU Kepala Biro Umum
2.3.1.	Kepala Bagian Keuangan
2.3.1.1.	Kepala Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan
2.3.1.2.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan
2.3.1.3.	Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas
2.3.2.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2.3.2.1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 1 dari 37



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120

Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164

URL : <http://www.bapeten.go.id>

Jenis Dokumen :	Prosedur Umum
Judul :	Prosedur Penegakan Hukum

No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan
2.3.2.2.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian
2.3.2.3.	Kepala Sub Bagian Mutasi dan Jabatan Fungsional
2.3.3.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan
2.3.3.1.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
2.3.3.2.	Kepala Sub Bagian Inventarisasi
2.3.3.3.	Kepala Sub Bagian Pengamanan
2.4.	Kepala Inspektorat
2.4.A.	TU Kepala Inspektorat
2.4.1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2.5.	Kepala Balai Diklat
2.5.1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2.5.2.	Kepala Seksi Program dan Evaluasi
2.5.3.	Kepala Subbagian TU
3.	Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi
3.A.	TU Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi
3.1.	Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
3.1.A.	TU Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
3.1.1.	Kepala Sub Direktorat Perijinan Fasilitas Penelitian dan Industri
3.1.2.	Kepala Sub Direktorat Perijinan Fasilitas Kesehatan
3.1.3.	Kepala Sub Direktorat Perijinan Fasilitas Petugas Fasilitas Radiasi
3.2.	Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir
3.2.A.	TU Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir
3.2.1.	Kepala Sub Direktorat Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir
3.2.2.	Kepala Sub Direktorat Perijinan Instalasi Nuklir Non Reaktor
3.2.3.	Kepala Sub Direktorat Sertifikasi dan Validasi
3.3.	Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
3.3.A.	TU Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
3.3.1.	Kepala Sub Direktorat Inspeksi Fasilitas Penelitian dan Industri
3.3.2.	Kepala Sub Direktorat Inspeksi Fasilitas Kesehatan
3.4.	Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir
3.4.A.	TU Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir
3.4.1.	Kepala Sub Direktorat Inspeksi Instalasi Nuklir
3.4.2.	Kepala Sub Direktorat Inspeksi Safeguards
3.4.3.	Kepala Sub Direktorat Evaluasi Dosis dan Lingkungan
3.5.	Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
3.5.A.	TU Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
3.5.1.	Kepala Sub Direktorat Keteknikan
3.5.2.	Kepala Sub Direktorat Jaminan Mutu

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 2 dari 37



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120

Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164

URL : <http://www.bapeten.go.id>

Jenis Dokumen :	Prosedur Umum
Judul :	Prosedur Penegakan Hukum

No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan
3.5.3.	Kepala Sub Direktorat Kesiapsiagaan Nuklir
4.	Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir
4.A	TU Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir
4.1.	Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4.1.A.	TU Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4.1.1.	Kepala Bidang Pengkajian Kesehatan
4.1.2.	Kepala Bidang Pengkajian Industri dan Penelitian
4.2.	Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir
4.2.A.	TU Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir
4.2.1.	Kepala Bidang Pengkajian Reaktor Daya
4.2.2.	Kepala Bidang Pengkajian Reaktor Non Daya
4.2.3.	Kepala Bidang Pengkajian Instalasi Nuklir Non Reaktor
4.3.	Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4.3.A.	TU Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4.3.1.	Kepala Sub Direktorat Pengaturan Kesehatan, Industri dan Penelitian
4.3.2.	Kepala Sub Direktorat Pengaturan Proteksi dan Keselamatan Lingkungan
4.4.	Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir
4.4.A	TU Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir
4.4.1.	Kepala Sub Direktorat Pengaturan Reaktor Daya
4.4.2.	Kepala Sub Direktorat Pengaturan Reaktor Non Daya
4.4.3	Kepala Sub Direktorat Pengaturan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 3 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

DAFTAR ISI

Daftar Distribusi.....	Hal 1
Daftar Isi.....	Hal 4
1. Tujuan.....	Hal 5
2. Ruang Lingkup.....	Hal 5
3. Acuan.....	Hal 5
4. Definisi.....	Hal 5
5. Tanggung Jawab.....	Hal 8
6. Uraian.....	Hal 9
7. Lampiran.....	Hal 14
8. Rekaman.....	Hal 15

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 4 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

1. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata laksana Penegakan Hukum, untuk memberikan panduan bagi inspektur Keselamatan dalam rangka memastikan persyaratan perundang-undangan dan peraturan, dipenuhi oleh setiap Pemegang Izin dan Pengguna.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku di lingkungan BAPETEN berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum di bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif.
- 2.2. Prosedur ini tidak berlaku pada pelaksanaan penegakan hukum di bidang Instalasi dan Bahan Nuklir.
- 2.3. Prosedur ini tidak berlaku pada pelanggaran pidana umum.

3. ACUAN

- 3.1. Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- 3.2. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion & Keamanan Sumber Radioaktif;
- 3.3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;
- 3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
- 3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
- 3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir;
- 3.7. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

4. DEFINISI

- 4.1. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilaksanakan berdasarkan temuan dari Inspeksi.
- 4.2. Bukti Objektif adalah Informasi yang bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, pengujian atau cara-cara lainnya.

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 5 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

- 4.3. Temuan Inspeksi adalah tidak dipenuhinya persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang telah ditetapkan.
- 4.4. Verifikasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan tertentu telah dipenuhi.
- 4.5. Inspeksi adalah salah satu unsur dari pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenaganukliran.
- 4.6. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN.
- 4.7. Pengguna adalah orang atau badan yang belum menerima izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN
- 4.8. Inspektur Keselamatan Nuklir yang selanjutnya disebut Inspektur adalah pegawai BAPETEN yang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untuk melaksanakan inspeksi.
- 4.9. Surat Perintah Inspeksi adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif.
- 4.10. Tim Inspeksi adalah tim yang terdiri atas seorang Inspektur yang bertindak sebagai ketua, Inspektur yang bertindak sebagai anggota, calon Inspektur yang menjalani magang, dan pegawai BAPETEN lain yang turut serta dalam Inspeksi yang ditunjuk oleh Direktur Inspeksi melalui Surat Perintah Inspeksi untuk melaksanakan Inspeksi.
- 4.11. Tim Gelar Perkara adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPETEN, yang bertugas menelaah dan mengevaluasi kecukupan kriteria serta memberikan rekomendasi pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dugaan pelanggaran pemanfaatan tenaga nuklir.
- 4.12. Laporan Hasil Gelar Perkara, yang selanjutnya disingkat LHGP, adalah dokumen yang memuat hasil kerja Tim Gelar Perkara.
- 4.13. Tim Inspeksi Penegakan Hukum adalah Tim Inspeksi yang diberi tugas untuk melakukan Verifikasi sebelum dilakukan pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Kepolisian.
- 4.14. Surat Larangan adalah surat yang ditandatangani oleh ketua Tim Inspeksi untuk melarang beroperasinya fasilitas yang tidak memiliki izin pemanfaatan atau yang dinilai membahayakan keselamatan pekerja, masyarakat, dan/atau lingkungan hidup.

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 6 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

- 4.15. Stiker Larangan adalah stiker yang dipasang pada fasilitas, yang melarang beroperasinya fasilitas karena tidak memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir atau karena dinilai membahayakan keselamatan pekerja, masyarakat, dan/atau lingkungan hidup.
- 4.16. Berita Acara Pemusnahan adalah rekaman berisi identitas sumber radiasi, jumlah, aktivitas, dan/atau kekuatan sumber radiasi, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan serta para pihak yang terlibat dalam pemusnahan.
- 4.17. Berita Acara Pelimbahan Barang Bukti adalah rekaman berisi identitas sumber radiasi, jumlah, aktivitas, dan/atau kekuatan sumber radiasi, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan serta para pihak yang terlibat dalam pelimbahan atas barang bukti
- 4.18. Laporan Kepolisian adalah laporan yang disampaikan oleh Inspektur kepada pihak Kepolisian tentang dugaan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan tenaga nuklir.
- 4.19. Ketetapan Tata Usaha Negara Penghentian Izin Sementara dan Larangan Pemanfaatan, yang selanjutnya disebut KTUN Penghentian Izin Sementara, adalah surat yang diterbitkan Direktur Perizinan, yang berlaku sampai dipenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan atau safeguard dalam pemanfaatan tenaga nuklir.
- 4.20. Ketetapan Tata Usaha Negara Pencabutan Izin, yang selanjutnya disebut KTUN Pencabutan Izin adalah surat yang ditandatangani Direktur Perizinan, yang menyatakan bahwa izin yang diberikan kepada Pemegang Izin sudah tidak berlaku.
- 4.21. Surat Penghentian Operasi Sementara adalah surat Penghentian Operasi fasilitas yang ditandatangani ketua Tim Inspeksi, yang berlaku sampai dipenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir.
- 4.22. Stiker Penghentian Operasi Sementara adalah stiker yang dipasang pada fasilitas, yang berlaku sampai dipenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan atau safeguard dalam pemanfaatan tenaga nuklir.
- 4.23. Surat Pencabutan adalah surat yang ditandatangani oleh Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif untuk mencabut Surat Larangan dan/atau Surat Penghentian Operasi Sementara.
- 4.24. Surat Peringatan adalah surat yang ditandatangani Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif yang ditujukan kepada Pemegang Izin untuk menindaklanjuti Temuan Inspeksi.

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 7 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

4.25. Surat Pencabutan Peringatan adalah surat yang berisi keterangan pencabutan Surat Peringatan, yang dikeluarkan oleh Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif.

4.26. Ahli adalah pegawai BAPETEN dan/atau pihak lain yang diminta Direktur Inspeksi untuk menjadi saksi di dalam pengadilan.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dan Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir, yang selanjutnya disebut Direktur Inspeksi, bertanggung jawab dalam hal memverifikasi informasi yang diterima (laporan masyarakat; data perizinan; temuan inspeksi, insiden dan kecelakaan) dan memerintahkan Tim Inspeksi untuk melakukan penegakan hukum ketenaganukliran serta memutuskan gelar perkara.

5.2. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dan Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir, yang selanjutnya disebut Direktur Perizinan, bertanggung jawab dalam hal memberikan data izin pemanfaatan tenaga nuklir.

5.3. Tim Hukum Biro Hukum dan Organisasi, yang selanjutnya disebut Tim Hukum BHO, bertanggung jawab dalam hal memberikan pendapat hukum/pendampingan hukum kepada Tim Inspeksi, dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Kejaksaan.

5.4. Tim Inspeksi bertanggung jawab melaksanakan penegakan hukum ketenaganukliran sesuai bidang tugas masing-masing Inspektur untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketenteraman, dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;

5.5. Tim Gelar Perkara bertanggung jawab mengevaluasi temuan yang belum ditindaklanjuti

5.6. Tim Inspeksi Penegakan Hukum bertanggung jawab melakukan pemeriksaan lapangan terhadap ketentuan Surat Larangan dan mengamankan barang bukti (penyitaan dan/atau penyegelan oleh Kepolisian)

5.7. Pelapor dan saksi bertanggung jawab melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan memberikan keterangan dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Kepolisian.

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 8 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

6. URAIAN

6.1. Ketentuan

- 6.1.1. Kategorisasi temuan inspeksi dalam rangka penegakan hukum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. kategori I, temuan yang berkonsekuensi sanksi pidana
 - b. kategori II, temuan yang berkonsekuensi penghentian sementara/pembekuan hingga pencabutan izin
 - c. kategori III, Temuan yang berkonsekuensi peringatan tertulis hingga pencabutan izin
- 6.1.2. Kategori I untuk IFRZR terdiri atas temuan yang:
 - a. tidak memiliki izin pemanfaatan;
 - b. tidak memiliki Surat Izin Bekerja (SIB); dan/atau
 - c. tidak mengelola limbah
- 6.1.3. Kategori II untuk IFRZR terdiri atas temuan yang:
 - a. membahayakan pekerja, masyarakat dan lingkungan;
 - b. berpotensi membahayakan pekerja, masyarakat dan lingkungan;
 - c. tidak memiliki Alat Pelindung Diri (APD);
 - d. tidak memiliki Alat Pemantau Keselamatan Personil;
 - e. tidak memiliki Alat Pemantau Keselamatan Lingkungan;
 - f. tidak memiliki peralatan keselamatan/ dan atau keamanan sumber radiasi;
 - g. tidak melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi;
 - h. tidak melakukan pemantauan dosis personil pekerja radiasi; dan/atau
 - i. tidak melakukan pemantauan paparan radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif.
- 6.1.4. Kategori III untuk IFRZR terdiri atas temuan yang berupa: ketidaksesuaian terhadap persyaratan administratif atau terhadap rekaman pelaksanaan Program Proteksi Radiasi dan/atau Program Keamanan Sumber Radioaktif.
- 6.1.5. Kategori I, II dan III IBN akan dijelaskan dalam Prosedur Unit Kerja Penegakan Hukum IBN
- 6.1.6. Peringatan Tertulis terdiri atas peringatan tertulis pertama sampai dengan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 9 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

6.2. Proses Penegakan Hukum terhadap Instansi Pengguna yang melakukan pelanggaran Kategori I

- 6.2.1. Tim Inspeksi memberikan Surat Larangan sesuai Fr.01_PU/05 kepada pengguna dan/atau pemasangan Stiker pelarangan sesuai Fr.02_PU/05 terhadap peralatan milik pengguna berdasarkan temuan hasil inspeksi (DIFRZR)
- 6.2.2. Tim Inspeksi melaporkan temuan Inspeksi kepada Direktur Inspeksi. (selanjutnya diatur dalam Prosedur Inspeksi)
- 6.2.3. Direktur Inspeksi berkoordinasi dengan Direktur Perizinan untuk memastikan Surat Larangan telah ditindaklanjuti
- 6.2.4. Direktur Inspeksi memantau tindak lanjut dari pengguna terhadap Surat Larangan dan/atau Stiker Larangan (selanjutnya diatur dalam prosedur inspeksi tindak lanjut)
 - 6.2.4.1. Apabila sudah ditindaklanjuti dalam bentuk penerbitan izin atau ketetapan lainnya maka Direktur Inspeksi mencabut Surat Larangan dan mendokumentasikannya.
 - 6.2.4.2. Apabila temuan tidak ditindaklanjuti oleh pengguna, Direktur Inspeksi menyampaikan temuan Inspeksi kepada Tim Gelar Perkara (langkah selanjutnya pada butir 6.2.5).
- 6.2.5. Tim Gelar Perkara melakukan evaluasi terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak data temuan diterima.
- 6.2.6. Tim Gelar Perkara menyerahkan Laporan Hasil Gelar Perkara paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak kegiatan gelar perkara selesai kepada Direktur Inspeksi.
- 6.2.7. Direktur Inspeksi melakukan tindak lanjut atas LHGP sebagai berikut:
 - 6.2.7.1. Apabila LHGP menyatakan tidak terpenuhi Bukti Objektif dikarenakan dalam proses perijinan, maka LHGP disampaikan kepada Direktur Perizinan (diatur dalam Prosedur Perijinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir No. PU/02)
 - 6.2.7.2. Apabila LHGP menyatakan terpenuhi Bukti Objektif, maka Direktur Inspeksi memerintahkan kepada Tim Inspeksi Penegakan Hukum untuk melakukan Inspeksi penegakan hukum.
- 6.2.8. Tim Inspeksi Penegakan Hukum, dengan pendampingan hukum dari Tim Hukum BHO, berkoordinasi dengan Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap ketentuan Surat Larangan dan/atau Stiker Larangan dan untuk mengamankan barang bukti (penyitaan dan/atau penyegelan oleh Kepolisian).

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 10 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

- 6.2.9. Tim Inspeksi Penegakan Hukum menunjuk anggota Tim Inspeksi Penegakan Hukum sebagai pelapor dan saksi.
- 6.2.10. Pelapor dan saksi melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan pendampingan hukum dari BHO.
- 6.2.11. Pelapor dan saksi dengan pendampingan hukum dari Tim Hukum BHO memberikan keterangan dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Kepolisian.
- 6.2.12. Pelapor dan saksi melaporkan hasil BAP kepada Tim Inspeksi Penegakan Hukum.
- 6.2.13. Tim Inspeksi Penegakan Hukum melaporkan hasil Inspeksi Penegakan Hukum kepada Direktur Inspeksi.
- 6.2.14. Direktur Inspeksi menyampaikan data Inspeksi penegakan hukum kepada Direktur Perizinan.
- 6.2.15. Direktur Perizinan menunda proses permohonan izin atas objek pengawasan sampai terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian.
- 6.2.16. Direktur Inspeksi menunjuk Ahli sesuai permintaan Kepolisian.
- 6.2.17. Tim Hukum BHO melakukan koordinasi dengan Kejaksaan terkait proses penegakan hukum.
- 6.2.18. Tim Hukum BHO melakukan pendampingan hukum terhadap Ahli selama proses di Pengadilan.
- 6.2.19. Tim Hukum BHO melaporkan kepada Kepala BHO mengenai hasil koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan pendampingan hukum terhadap Ahli di pengadilan.
- 6.2.20. Kepala BHO menyampaikan status perkembangan proses penegakan hukum dan hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada Direktur Inspeksi.
- 6.2.21. Direktur Inspeksi memerintahkan Inspektur untuk memusnahkan atau melimpahkan barang bukti ke BATAN sesuai dengan hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa barang bukti disita oleh Negara melalui BAPETEN.

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 11 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

- 6.2.22. Direktur Inspeksi menyampaikan Berita Acara Pemusnahan atau Berita Acara Pelimbahan Barang Bukti kepada Direktur Perizinan dan Kepala BHO.
- 6.2.23. Kepala BHO mendokumentasikan hasil Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Pemusnahan atau Berita Acara Pelimbahan Barang Bukti.

6.3. Proses Penegakan Hukum terhadap Instansi Pemegang Izin yang melakukan pelanggaran Kategori II.

- 6.3.1. Tim Inspeksi memberikan Surat Penghentian Operasi Sementara sesuai Fr.03_PU/05 dan/atau pemasangan Stiker Penghentian Operasi Sementara sesuai Fr.02_PU/05 kepada Pemegang Izin berdasarkan Temuan Inspeksi.
- 6.3.2. Tim Inspeksi melaporkan Temuan Inspeksi kepada Direktur Inspeksi. (selanjutnya diatur dalam Prosedur Inspeksi PU/04).
- 6.3.3. Direktur Inspeksi menyampaikan data Inspeksi kepada Direktur Perizinan.
- 6.3.4. Direktur Perizinan menerbitkan KTUN Penghentian Izin Sementara/Pembekuan Izin dan Larangan Pemanfaatan kepada Pemegang Izin dengan tembusan Direktur Inspeksi.
- 6.3.5. Direktur Inspeksi memantau tindak lanjut dari Pemegang Izin terhadap KTUN Penghentian Izin Sementara dan Larangan Pemanfaatan (selanjutnya diatur dalam Prosedur Tindak Lanjut):
- 6.3.5.1. Apabila temuan sudah ditindaklanjuti oleh Pemegang Izin dengan melakukan tindakan perbaikan, Direktur Inspeksi melakukan evaluasi tindak lanjut. (langkah selanjutnya pada butir 6.3.6).
- 6.3.5.2. Apabila temuan tidak ditindaklanjuti oleh Pemegang Izin, Direktur Inspeksi menyampaikan usulan kepada Direktur Perizinan untuk melakukan pencabutan izin Pemegang Izin (langkah selanjutnya pada butir 6.3.11.2).
- 6.3.6. Direktur Inspeksi melakukan evaluasi terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan Pemegang Izin:
- 6.3.6.1. Apabila tindakan perbaikan memerlukan pemeriksaan lapangan, Direktur Inspeksi memerintahkan Tim Inspeksi untuk melakukan Inspeksi Tindak Lanjut. (langkah selanjutnya pada butir 6.3.7).

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 12 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

- 6.3.6.2. Apabila tindakan perbaikan tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Direktur Inspeksi menyampaikan usulan pencabutan penghentian sementara kepada Direktur Perizinan (*langkah selanjutnya pada butir 6.3.8*).
- 6.3.7. Tim Inspeksi melakukan Inspeksi Tindak Lanjut:
- 6.3.7.1. Apabila hasil Inspeksi Tindak Lanjut menyatakan tindakan perbaikan terpenuhi, Direktur Inspeksi menyampaikan usulan pencabutan penghentian sementara kepada Direktur Perizinan (*langkah selanjutnya pada butir 6.3.8*).
- 6.3.7.2. Apabila hasil Inspeksi Tindak Lanjut menyatakan tindakan perbaikan tidak terpenuhi, Direktur Inspeksi mengusulkan kepada Direktur Perizinan untuk memperpanjang masa penghentian izin sementara dan pelarangan pemanfaatan kepada Pemegang Izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (*langkah selanjutnya pada butir 6.3.10*).
- 6.3.8. Direktur Perizinan mencabut KTUN Penghentian Izin Sementara dan Larangan Pemanfaatan kepada Pemegang Izin dengan tembusan Direktur Inspeksi.
- 6.3.9. Direktur Inspeksi menerbitkan Surat Pencabutan sesuai dengan Fr.04_PU/05.
- 6.3.10. Direktur Perizinan menerbitkan perpanjangan KTUN Penghentian Izin Sementara dan pelarangan pemanfaatan bagi Pemegang Izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 6.3.11. Direktur Inspeksi memantau tindakan perbaikan yang dilakukan Pemegang Izin dalam masa 30 hari perpanjangan KTUN:
- 6.3.11.1. Apabila tindakan perbaikan oleh Pemegang Izin sudah terpenuhi dalam masa 30 hari perpanjangan, Direktur Inspeksi menyampaikan usulan pencabutan penghentian sementara kepada Direktur Perizinan (*langkah selanjutnya mengikuti butir 6.3.8*).
- 6.3.11.2. Apabila tindakan perbaikan oleh Pemegang Izin tidak terpenuhi dalam masa 30 hari perpanjangan, Direktur Inspeksi menyampaikan usulan kepada Direktur Perizinan untuk melakukan pencabutan izin Pemegang Izin (*langkah selanjutnya mengikuti butir 6.3.12*).
- 6.3.12. Direktur Perizinan menerbitkan KTUN Pencabutan Izin dengan tembusan Direktur Inspeksi (*langkah selanjutnya mengikuti butir 6.2.1 sampai dengan 6.2.23*).

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 13 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

6.4. Proses Penegakan Hukum terhadap Instansi Pemegang Izin yang melakukan pelanggaran Kategori III

- 6.4.1. Direktur Inspeksi menerbitkan Surat Peringatan sesuai dengan Fr.05_PU/05 kepada Pemegang Izin berdasarkan Temuan Inspeksi.
- 6.4.2. Direktur Inspeksi berkoordinasi dengan Direktur Perizinan untuk memastikan Temuan Inspeksi telah ditindaklanjuti.
- 6.4.3. Direktur Inspeksi memantau tindak lanjut dari Pemegang Izin terhadap Temuan Inspeksi (selanjutnya diatur dalam Prosedur Tindak Lanjut DIFRZR dan DI2BN):
 - 6.4.3.1. Apabila Temuan Inspeksi sudah ditindaklanjuti maka Direktur Inspeksi mendokumentasikan.
 - 6.4.3.2. Apabila Temuan Inspeksi tidak ditindaklanjuti oleh Pemegang Izin sampai peringatan ketiga, dengan rentang 10 (sepuluh) hari kerja di antara setiap peringatan, Direktur Inspeksi menyampaikan usulan kepada Direktur Perizinan:
 - 6.4.3.2.1 Untuk pelanggaran terhadap PP 54 tahun 2012, maka akan dilakukan pembekuan izin (langkah selanjutnya mengikuti butir 6.3.4 sampai dengan 6.3.12)
 - 6.4.3.2.2 Untuk pelanggaran selain terhadap PP 54 tahun 2012, maka akan dilakukan pencabutan izin
- 6.4.4. Direktur Perizinan menerbitkan KTUN Pencabutan Izin dengan tembusan Direktur Inspeksi (langkah selanjutnya mengikuti butir 6.2.1 sampai dengan 6.2.23)

7. LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Diagram Alir Proses Penegakan Hukum
- Lampiran 2 : Form Surat Larangan
- Lampiran 3 : Form Stiker Larangan
- Lampiran 4 : Form Surat Penghentian Operasi Sementara
- Lampiran 5 : Form Surat Pencabutan
- Lampiran 6a : Form Surat Peringatan I
- Lampiran 6b : Form Surat Peringatan II
- Lampiran 6c : Form Surat Peringatan III

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 14 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

8. REKAMAN

No.	Nama Rekaman	FORM	Uraian	Lokasi Penyimpanan	Masa Simpan
1.	Surat Larangan	Fr.01_PU/05	Surat yang melarang beroperasinya fasilitas yang tidak memiliki izin pemanfaatan atau yang dinilai membahayakan keselamatan pekerja, masyarakat, dan/atau lingkungan hidup	Direktur Inspeksi	3 tahun
2.	Stiker Larangan	Fr.02_PU/05	Stiker yang dipasang pada fasilitas, yang melarang beroperasinya fasilitas karena tidak memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir atau karena dinilai membahayakan keselamatan pekerja, masyarakat, dan/atau lingkungan hidup	Direktur Inspeksi	3 tahun
3.	Surat Penghentian Operasi Sementara	Fr.03_PU/05	Surat Penghentian Operasi fasilitas, yang berlaku sampai dipenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir	Direktur Inspeksi	3 tahun
4.	Surat Pencabutan	Fr.04_PU/05	Surat yang mencabut Surat Larangan dan/atau Surat Penghentian Operasi Sementara	Direktur Inspeksi	3 tahun
5.	Surat Peringatan	Fr.05_PU/05	Surat Peringatan yang ditujukan kepada Pemegang Izin untuk menindaklanjuti Temuan Inspeksi.	Direktur Inspeksi	3 tahun

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 15 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

Lampiran I
Diagram Alir Proses Prosedur Penegakan Hukum

NO.	URAIAN	DIREKTUR INSPEKSI	DIREKTUR PERIZINAN	BHO	TIM INSPEKSI	TIM GELAR PERKARA	TIM INSPEKSI PENEGAKAN HUKUM	SAKSI PELAPOR	KEPOLISIAN	AHLI	KEJAKSAAN	PENGADILAN	PENGUNA	KETERANGAN
6.2.	Proses Penegakan Hukum terhadap Instansi Pengguna yang melakukan pelanggaran Kategori I													
6.2.1.	Tim Inspeksi memberikan Surat Larangan kepada Pengguna berdasarkan temuan hasil inspeksi				mulai ↓ Prosedur Inspeksi ↓ []								Surat Larangan	
6.2.2	Tim Inspeksi melaporkan temuan inspeksi ke Direktur Inspeksi.	[]			[]									
6.2.3	Direktur Inspeksi berkoordinasi dengan Direktur Perizinan untuk memastikan Surat Larangan telah ditindaklanjuti	[] ↔ []												
6.2.4	Direktur Inspeksi memantau tindak lanjut:													
6.2.4.1	Apabila temuan tidak ditindaklanjuti oleh instansi maka Direktur Inspeksi menyampaikan temuan inspeksi kepada tim gelar perkara.	Tindak Lanjut ↓ Rekaman					Tim GPK							
6.2.4.2	Apabila sudah ditindaklanjuti dalam bentuk penerbitan izin atau ketetapan lainnya maka Direktur Inspeksi mencabut Surat Larangan dan didokumentasikan						↓ A							

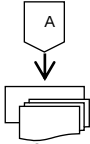
No Dok : PU/05

Revisi : 00

Tanggal : 19 April 2016

Hal : 16 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

NO.	URAIAN	DIREKTUR INSPEKSI	DIREKTUR PERIZINAN	BHO	TIM INSPEKSI	TIM GELAR PERKARA	TIM INSPEKSI PENEGAKAN HUKUM	SAKSI PELAPOR	KEPOLISIAN	AHLI	KEJAKSAAN	PENGADILAN	PENGUNA	KETERANGAN
6.2.5	Tim Gelar perkara melakukan evaluasi terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak data diterima													
6.2.6	Tim Gelar Perkara menyerahkan laporan Hasil Gelar perkara (LHGP) kepada Direktur Inspeksi.													
6.2.7	Direktur Inspeksi melakukan tindak lanjut atas LHGP sebagai berikut: Apabila LHGP menyatakan terpenuhi bukti obyektif, maka Direktur Inspeksi memerintahkan kepada Tim Inspeksi Penegakan Hukum melakukan inspeksi penegakan hukum Apabila LHGP menyatakan tidak terpenuhi bukti obyektif, maka LHGP didokumentasikan oleh Direktur Inspeksi		Terpenuhi Bukti obyektif				 							
		Tidak Terpenuhi Bukti Obyektif 												

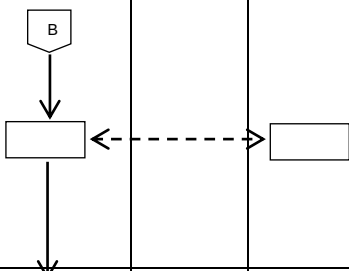
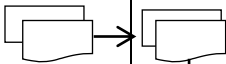
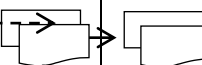
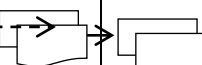
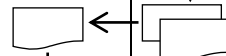
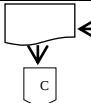
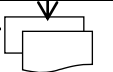
No Dok : PU/05

Revisi : 00

Tanggal : 19 April 2016

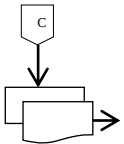
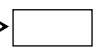
Hal : 17 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id	
	Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

NO.	URAIAN	DIREKTUR INSPEKSI	DIREKTUR PERIZINAN	BHO	TIM INSPEKSI	TIM GELAR PERKARA	TIM INSPEKSI PENEGAKAN HUKUM	SAKSI PELAPOR	KEPOLISIAN	AHLI	KEJAKSAAN	PENGADILAN	PENGGUNA	KETERANGAN
6.2.8	Tim Inspeksi Penegakan Hukum berkoordinasi dengan Kepolisian melakukan pemeriksaan lapangan terhadap ketentuan Surat Larangan dan mengamankan barang bukti (penyitaan dan/atau penyegelan oleh Kepolisian)													
6.2.9	Tim Inspeksi Penegakan Hukum menunjuk Anggota Tim sebagai Pelapor dan Saksi													
6.2.10	Pelapor dan Saksi melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan pendampingan hukum dari BHO													
6.2.11.	Pelapor dan saksi didampingi BHO memberikan keterangan dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Kepolisian.													
6.2.12.	Pelapor dan saksi melaporkan hasil BAP kepada Tim Inspeksi Penegakan Hukum.													
6.2.13.	Tim Inspeksi Penegakan Hukum melaporkan Hasil Inspeksi Penegakan Hukum kepada Direktur Inspeksi													

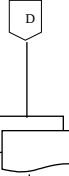
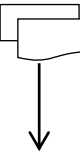
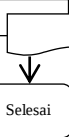
No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 18 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

NO.	URAIAN	DIREKTUR INSPEKSI	DIREKTUR PERIZINAN	BHO	TIM INSPEKSI	TIM GELAR PERKARA	TIM INSPEKSI PENEGAKAN HUKUM	SAKSI PELAPOR	KEPOLISIAN	AHLI	KEJAKSAAN	PENGADILAN	PENGGUNA	KETERANGAN
6.2.14	Direktur Inspeksi menyampaikan data inspeksi penegakan hukum kepada Direktur Perizinan													
6.2.15	Direktur Perizinan menunda proses permohonan izin atas objek pelanggaran sampai terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian, yang selanjutnya dikoordinasikan kepada Direktur Inspeksi													
6.2.16	Direktur Inspeksi menunjuk Ahli sesuai permintaan Kepolisian serta berkoordinasi dengan BHO													
6.2.17	BHO melakukan koordinasi dengan Kejaksaan terkait proses penegakan hukum													
6.2.18	BHO melakukan pendampingan hukum selama proses di Pengadilan													
														

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 19 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

NO.	URAIAN	DIREKTUR INSPEKSI	DIREKTUR PERIZINAN	BHO	TIM INSPEKSI	TIM GELAR PERKARA	TIM INSPEKSI PENEGAKAN HUKUM	SAKSI PELAPOR	KEPOLISIAN	AHLI	KEJAKSAAN	PENGADILAN	PENGGUNA	KETERANGAN
6.2.19	Tim Hukum BHO melaporkan kepada Kepala BHO mengenai hasil koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan pendampingan hukum terhadap Ahli di pengadilan													
6.2.20	BHO menyampaikan status perkembangan proses penegakan hukum dan hasil Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada Direktur Inspeksi													
6.2.21.	Direktur Inspeksi memerintahkan inspektur untuk memusnahkan atau melimbahkan barang bukti ke BATAN sesuai dengan hasil putusan pengadilan menyatakan bahwa barang bukti disita oleh Negara melalui BAPETEN													
6.2.22.	Direktur Inspeksi menyampaikan berita acara pemusnahan atau pelimbahan barang bukti kepada DPFRZR dan BHO.													
6.2.23.	BHO mendokumentasikan hasil Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berita acara pemusnahan atau pelimbahan barang bukti													

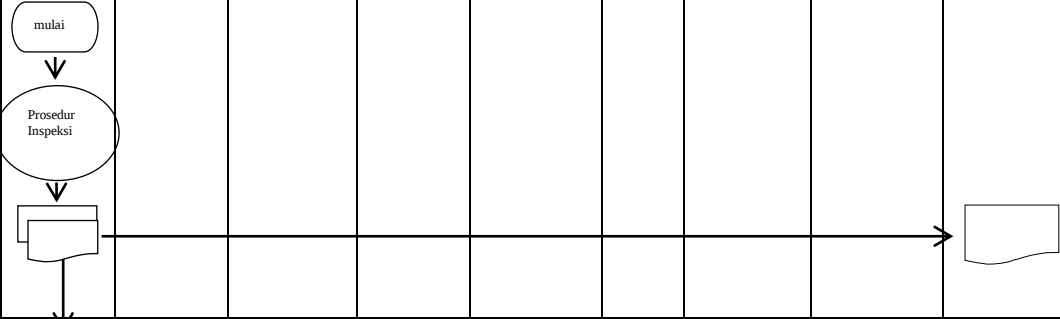
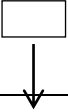
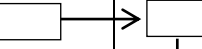
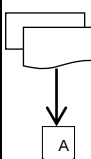
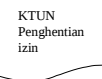
No Dok : PU/05

Revisi : 00

Tanggal : 19 April 2016

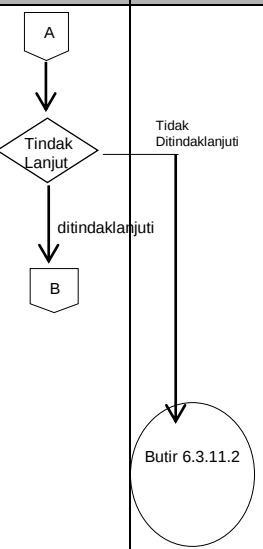
Hal : 20 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

NO.	URAIAN	DIREKTUR INSPEKSI	DIREKTUR PERIZINAN	BHO	TIM INSPEKSI	TIM GELAR PERKARA	TIM INSPEKSI PENEGAKAN HUKUM	SAKSI PELAPOR	KEPOLISIAN	AHLI	KEJAKSAAN	PENGADILAN	PENGUNA	KETERANGAN
6.3	Proses Penegakan Hukum terhadap Instansi Pemegang Izin yang melakukan pelanggaran Kategori II.													
6.3.1.	Tim Inspeksi memberikan Surat Penghentian Operasi kepada pemegang izin berdasarkan temuan hasil inspeksi.													
6.3.2	Tim Inspeksi melaporkan temuan inspeksi ke Direktur inspeksi.													
6.3.3	Direktur inspeksi menyampaikan data Inspeksi kepada Direktur Perizinan													
6.3.4	Direktur Perizinan menerbitkan KTUN Penghentian Izin Sementara dan Larangan Pemanfaatan kepada Pemegang Izin dengan tembusan Direktur inspeksi													

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 21 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

NO.	URAIAN	DIREKTUR INSPEKSI	DIREKTUR PERIZINAN	BHO	TIM INSPEKSI	TIM GELAR PERKARA	TIM INSPEKSI PENEGAKA N HUKUM	SAKSI PELAPOR	KEPOLISIAN	AHLI	KEJAKSAAN	PENGADILAN	PENGGUNA	KETERANGAN
6.3.5	Direktur Inspeksi memantau tindak lanjut:													
6.3.5.1	Apabila temuan sudah ditindaklanjuti oleh Pemegang Izin dengan melakukan tindakan perbaikan, Direktur Inspeksi melakukan evaluasi tindak lanjut													
6.3.5.2	Apabila temuan tidak ditindaklanjuti oleh Pemegang Izin, Direktur Inspeksi menyampaikan usulan kepada Direktur Perizinan untuk melakukan pencabutan izin Pemegang Izin													

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 22 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

	URAIAN	DIREKTUR INSPEKSI	DIREKTUR PERIZINAN	BHO	TIM INSPEKSI	TIM GELAR PERKARA	TIM INSPEKSI PENEGAKAN HUKUM	SAKSI PELAPOR	KEPOLISIAN	AHLI	KEJAKSAAN	PENGADILAN	PENGUNA	KETERANGAN
6.3.6.	Direktur Inspeksi melakukan evaluasi terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan Pemegang Izin	B												
6.3.6.1	Apabila tindakan perbaikan memerlukan pemeriksaan lapangan, Direktur Inspeksi memerintahkan Tim Inspeksi untuk melakukan Inspeksi Tindak Lanjut.	↓												
6.3.6.2	Apabila tindakan perbaikan tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Direktur Inspeksi menyampaikan usulan pencabutan penghentian sementara kepada Direktur Perizinan	↓ Tidak Memerlukan Pemeriksaan lapangan												
6.3.7	Tim Inspeksi melakukan Inspeksi Tindak Lanjut	↓												
6.3.7.1	Apabila hasil Inspeksi Tindak Lanjut menyatakan tindakan perbaikan terpenuhi, Direktur Inspeksi menyampaikan usulan pencabutan penghentian sementara kepada Direktur Perizinan	↓												
6.3.7.2	Apabila hasil Inspeksi Tindak Lanjut menyatakan tindakan perbaikan tidak terpenuhi, Direktur Inspeksi mengusulkan kepada Direktur Perizinan untuk memperpanjang masa penghentian izin sementara dan pelarangan pemanfaatan kepada Pemegang Izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja	↓ C												

No Dok : PU/05

Revisi : 00

Tanggal : 19 April 2016

Hal : 23 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

NO.	URAIAN	DIREKTUR INSPEKSI	DIREKTUR PERIZINAN	BHO	TIM INSPEKSI	TIM GELAR PERKARA	TIM INSPEKSI PENEGAKAN HUKUM	SAKSI PELAPOR	KEPOLISIAN	AHLI	KEJAKSAAN	PENGADILAN	PENGUNA	KETERANGAN
6.3.8	Direktur Perizinan mencabut KTUN Penghentian Izin Sementara dan Larangan Pemanfaatan kepada Pemegang Izin dengan tembusan Direktur Inspeksi	C			D									
6.3.9	Direktur Inspeksi menerbitkan Surat Pencabutan													
6.3.10	Direktur Perizinan menerbitkan perpanjangan KTUN Penghentian Izin Sementara dan pelarangan pemanfaatan bagi Pemegang Izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja													
6.3.11.	Direktur Inspeksi memantau tindakan perbaikan yang dilakukan Pemegang Izin dalam masa 30 hari perpanjangan KTUN:													
6.3.11.1	Apabila tindakan perbaikan oleh Pemegang Izin sudah terpenuhi dalam masa 30 hari perpanjangan, Direktur Inspeksi menyampaikan usulan pencabutan penghentian sementara kepada Direktur Perizinan													
6.3.11.2	Apabila tindakan perbaikan oleh Pemegang Izin tidak terpenuhi dalam masa 30 hari perpanjangan, Direktur Inspeksi menyampaikan usulan kepada Direktur Perizinan untuk melakukan pencabutan izin Pemegang Izin													

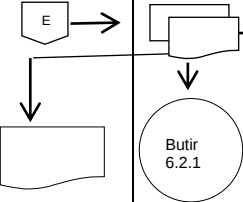
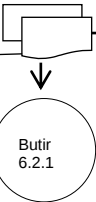
No Dok : PU/05

Revisi : 00

Tanggal : 19 April 2016

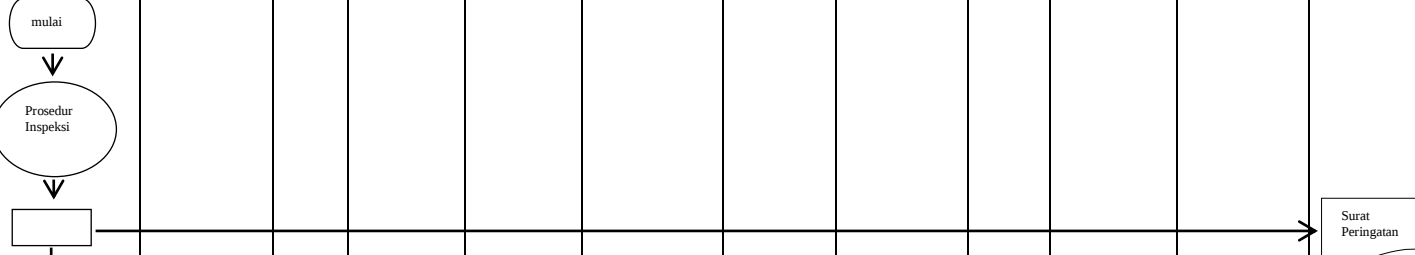
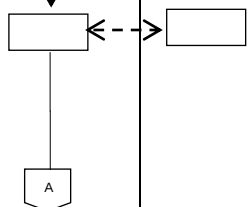
Hal : 24 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

NO.	URAIAN	DIREKTUR INSPEKSI	DIREKTUR PERIZINAN	BHO	TIM INSPEKSI	TIM GELAR PERKARA	TIM INSPEKSI PENEGAK HUKUM	SAKSI PELAPOR	KEPOLISIAN	AHLI	KEJAKSAAN	PENGADILAN	PENGUNA	KETERANGAN
6.3.12.	Direktur Perizinan menerbitkan KTUN Pencabutan Izin dengan tembusan Direktur Inspeksi													

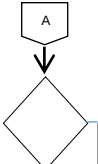
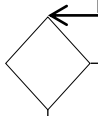
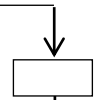
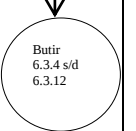
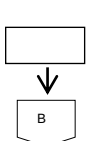
No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 25 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

NO.	URAIAN	DIREKTUR INSPEKSI	DIREKTUR PERIZINAN	BHO	TIM INSPEKSI	TIM GELAR PERKARA	TIM INSPEKSI PENEGAKAN HUKUM	SAKSI PELAPOR	KEPOLISIAN	AHLI	KEJAKSAAN	PENGADILAN	PENGGUNA	KETERANGAN
6.4	Proses Penegakan Hukum terhadap Instansi Pemegang Izin yang melakukan pelanggaran Kategori III													
6.4.1.	Direktur Inspeksi menerbitkan Surat Peringatan kepada Pemegang Izin berdasarkan Temuan Inspeksi													
6.4.2	Direktur Inspeksi berkoordinasi dengan Direktur Perizinan untuk memastikan Temuan Inspeksi telah ditindaklanjuti													

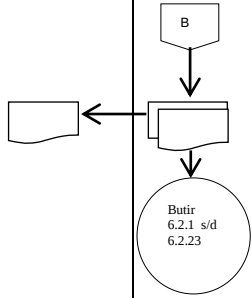
No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 26 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

NO.	URAIAN	DIREKTUR INSPEKSI	DIREKTUR PERIZINAN	BHO	TIM INSP EKSI	TIM GELAR PERKARA	TIM INSPEKSI PENEGAKAN HUKUM	SAKSI PELAPOR	KEPOLISIAN	AHLI	KEJAKSAAN	PENGADILAN	PENGGUNA	KETERANGAN
6.4.3	Direktur Inspeksi memantau tindak lanjut dari Pemegang Izin terhadap Temuan Inspeksi													
6.4.3.1	Apabila Temuan Inspeksi sudah ditindaklanjuti, Direktur Inspeksi menerbitkan Surat Pencabutan Peringatan dan mendokumentasikannya													
6.4.3.2	Apabila Temuan Inspeksi tidak ditindaklanjuti oleh Pemegang Izin sampai peringatan ketiga, dengan rentang 10 (sepuluh) hari kerja di antara setiap peringatan, Direktur Inspeksi menyampaikan usulan kepada Direktur Perizinan:													
6.4.3.2.1	Untuk pelanggaran terhadap PP 54 tahun 2012, maka akan dilakukan pembekuan izin (langkah selanjutnya mengikuti butir 6.3.4 sampai dengan 6.3.12)													
6.4.3.2.2	Untuk pelanggaran selain terhadap PP 54 tahun 2012, maka akan dilakukan pencabutan izin													

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 27 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

NO.	URAIAN	DIREKTUR INSPEKSI	DIREKTUR PERIZINAN	BHO	TIM INSPEKSI	TIM GELAR PERKARA	TIM INSPEKSI PENEGAKA N HUKUM	SAKSI PELAPOR	KEPOLISIAN	AHLI	KEJAKSAAN	PENGADILAN	PENGGUNA	KETERANGAN
6.4.4.	Direktur Perizinan menerbitkan KTUN Pencabutan Izin dengan tembusan Direktur Inspeksi													

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 28 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

Lampiran II
Fr.01_PU/05

SURAT LARANGAN

Pada hari ini, tanggal kami Tim Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir, sesuai dengan Surat Perintah Inspeksi nomor Tertanggal , telah melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, terhadap Instansi atau Badan Hukum atas nama yang berkedudukan diy ang ditemukan telah memiliki, menguasai dan/atau menggunakan (.....) sumber radiasi pengion tanpa izin pemanfaatan sumber radiasi pengion yang diterbitkan oleh BAPETEN, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang menetapkan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir, maka telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Instansi atau Badan Hukum atas nama yang tersebut pada lembar halaman pertama dari surat peringatan ini .

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 29 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

Tim Inspektur BAPETEN dengan ini menerbitkan surat pelarangan dan menghentikan beroperasinya pemanfaatan sumber radiasi pengion seperti yang tersebut pada lembar halaman pertama dari surat pelarangan ini terhitung sejak tanggal

Sejak tanggal ditetapkannya surat pelarangan ini, Instansi atau Badan Hukum atas nama yang tersebut pada lembar halaman pertama dari surat pelarangan ini wajib melakukan tindakan berikut :

1. Mengajukan permohonan izin pemanfaatan tenaga nuklir secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat pelarangan ini;
2. Melengkapi dan memenuhi persyaratan izin sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir; dan
3. Tidak menggunakan sumber radiasi pengion yang tersebut pada lembar halaman pertama dari surat pelarangan ini sampai dengan terbit izin pemanfaatan dari BAPETEN.

Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan Instansi atau Badan Hukum tidak melakukan ketiga poin di atas, maka BAPETEN akan melaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Demikian surat pelarangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai fakta dan situasi yang sungguh-sungguh terjadi.

..... ,,.....

Ketua Tim Inspektur BAPETEN

(.....)

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 30 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

Lampiran III
Fr.02_PU/05

Stiker Pelarangan

PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR INI  TIDAK MEMILIKI IZIN DARI BAPETEN	MELANGGAR Pasal 17 UU No. 10 Tahun 1997 DILARANG MEMANFAATKAN	 DIREKTORAT INSPEKSI FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF																		
KODE INSPEKTUR <table border="1" data-bbox="430 1232 670 1276"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							(NO URUT-KODE PEMANFAATAN) <table border="1" data-bbox="782 1232 1021 1276"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							INSPEKSI (TGL-BLN-TAHUN) <table border="1" data-bbox="1093 1232 1332 1276"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 31 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

Lampiran IV
Fr.03_PU/05

SURAT PENGHENTIAN SEMENTARA PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

Pada hari ini, tanggal kami Tim Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir, sesuai dengan Surat Perintah Inspeksi nomor Tertanggal , telah melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, terhadap Instansi atau Badan Hukum atas nama yang berkedudukan di yang ditemukan telah memiliki, menguasai dan/atau menggunakan sumber radiasi pengion Dengan izin pemanfaatan sumber radiasi pengion Nomor : dengan spesifikasi teknis antara lain :

9.
10.
11.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif yang menyatakan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi, maka telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Instansi atau Badan Hukum atas nama yang tersebut diatas antara lain :

1.
2.
3.
4.

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 32 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

Tim Inspektur BAPETEN dengan ini menerbitkan surat penghentian sementara pemanfaatan sumber radiasi pengion seperti yang tersebut pada lembar halaman pertama dari surat penghentian sementara ini terhitung sejak tanggal

Sejak tanggal ditetapkannya surat penghentian sementara ini, Instansi atau Badan Hukum atas nama yang tersebut pada lembar halaman pertama dari surat pelarangan ini wajib melakukan tindakan :

4. Memenuhi persyaratan keselamatan Radiasi dan melaporkan secara tertulis kepada Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat pelarangan ini; dan
5. Tidak menggunakan sumber radiasi pengion yang tersebut pada lembar halaman pertama dari surat penghentian sementara ini sampai dengan keluarnya surat pencabutan penghentian sementara dari Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN.

Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan Instansi atau Badan Hukum tidak melakukan kedua poin di atas, maka Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN akan mengeluarkan Surat Pelarangan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.

Demikian surat Penghentian Sementara ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai fakta dan situasi yang sungguh-sungguh terjadi.

..... ,

Ketua Tim Inspektur BAPETEN

(.....)

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 33 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

Lampiran V
Fr.04_PU/05

SURAT PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

Berdasarkan Surat Tindak Lanjut Temuan Hasil Inspeksi dengan Nomor :
....., dengan ini Direktur inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat
Radioaktif BAPETEN menyatakan bahwa , Instansi atau Badan Hukum atas nama :
.....Telah memenuhi persyaratan keselamatan radiasi dan
keamanan sumber radiasi dan menyatakan mencabut Surat Penghentian Sementara
Pemanfaatan Tenaga Nuklir dengan Nomor surat penghentian sementara :

1.
2.
3.
4.
5.

Untuk selanjutnya agar mempertahankan kondisi administrasi dan fasilitas kerja
yang sudah memenuhi standar keselamatan.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

..... ,

a.n. Kepala
Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi
dan Zat Radioaktif

Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng
NIP. 196507251990011001

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 34 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

Lampiran VI-a
Fr.05_PU/05

SURAT PERINGATAN I

Surat Peringatan I ini diberikan Kepada :

Nama Instansi :
Alamat Instansi :

Surat Peringatan I ini diterbitkan berdasar temuan hasil inspeksi Inspektur BAPETEN tanggal dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, instansi Saudara belum mengirimkan tindak lanjut hasil inspeksi ke Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif.

Sejak tanggal ditetapkannya surat Peringatan I ini, Instansi atau Badan Hukum Saudara wajib melakukan tindakan pemenuhan tindak lanjut temuan hasil inspeksi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat peringatan ini

Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan Instansi atau Badan Hukum tidak melakukan tindakan di atas, maka Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN akan mengeluarkan Surat Peringatan II.

Demikian surat Peringatan I ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai fakta dan situasi yang sungguh-sungguh terjadi.

..... ,,

a.n. Kepala
Direktor Inspeksi Fasilitas Radiasi
dan Zat Radioaktif

Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng
NIP. 196507251990011001

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 35 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

Lampiran VI-b
Fr.05_PU/05

SURAT PERINGATAN II

Surat Peringatan II ini diberikan Kepada :

Nama Instansi :
Alamat Instansi :

Surat Peringatan II ini diterbitkan berdasar Surat Peringatan I Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN dengan nomor tanggal dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, instansi Saudara belum mengirimkan tindak lanjut hasil inspeksi ke Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif.

Sejak tanggal ditetapkannya surat Peringatan II ini, Instansi atau Badan Hukum Saudara wajib melakukan tindakan pemenuhan tindak lanjut temuan hasil inspeksi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat peringatan ini

Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan Instansi atau Badan Hukum tidak melakukan tindakan di atas, maka Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN akan mengeluarkan Surat Peringatan III.

Demikian surat Peringatan II ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai fakta dan situasi yang sungguh-sungguh terjadi.

..... ,

a.n. Kepala
Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi
dan Zat Radioaktif

Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng
NIP. 196507251990011001

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 36 dari 37

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Umum Prosedur Penegakan Hukum

Lampiran VI-c
Fr.05_PU/05

SURAT PERINGATAN III

Surat Peringatan III ini diberikan Kepada :

Nama Instansi :
Alamat Instansi :

Surat Peringatan III ini diterbitkan berdasar Surat Peringatan II Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN dengan nomor tanggal dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, instansi Saudara belum mengirimkan tindak lanjut hasil inspeksi ke Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif.

Sejak tanggal ditetapkannya surat Peringatan III ini, Instansi atau Badan Hukum Saudara wajib melakukan tindakan pemenuhan tindak lanjut temuan hasil inspeksi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat peringatan ini

Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan Instansi atau Badan Hukum tidak melakukan tindakan di atas, maka Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN akan mengeluarkan Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Demikian surat Peringatan III ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai fakta dan situasi yang sungguh-sungguh terjadi.

..... ,,

a.n. Kepala
Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi
dan Zat Radioaktif

Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng
NIP. 1965072519900110

No Dok : PU/05	Tanggal : 19 April 2016
Revisi : 00	Hal : 37 dari 37